
**KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM RANGKA
PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DENGAN
PERKEMBANGAN PENGATURAN PERSEROAN TERBATAS DI
INDONESIA**

**Maridza Puspitasari,
Herman Susetyo,
Hendro Saptono**

ABSTRAK

Beberapa tahun ke belakang, berbisnis dengan membentuk Perseroan Terbatas (PT) atau biasa disebut Perseroan, menjadi model yang paling diminati dan lazim dilakukan karena pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas, selain itu Perseroan juga memberikan kemudahan bagi pemilik (Pemegang Saham) nya untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut.

Di dalam setiap Perseroan terdapat Anggaran Dasar yang merupakan seperangkat aturan yang menjadi dasar berdirinya organisasi dan bekerjanya Perseroan menurut hukum. Perseroan yang ada di Indonesia sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dibentuk berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dengan lahirnya Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru, maka dibutuhkan penyesuaian atas Anggaran Dasar Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru. Undang-Undang memberikan jangka waktu 1 (satu) tahun untuk Perseroan melakukan penyesuaian. Jika Perseroan tidak melakukan penyesuaian, maka Perseroan dapat dibubarkan oleh putusan Pengadilan Negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan menganalisa mengenai pengaturan tanggung jawab Direksi dalam rangka penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan ditinjau dari KUHD, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta akibat hukum jika Direksi tidak melaksanakan prinsip *fiduciary duty* terhadap Perseroan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif, dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif-induktif.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, diperoleh hasil atau kesimpulan berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 bahwa Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi jikalau penyesuaian Anggaran Dasar terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak dilakukan akibat kelalaian Direksi sehingga membuat Perseroan bubar atas dasar keputusan pengadilan, serta akibat hukum jika Direksi tidak melaksanakan prinsip *fiduciary duty* terhadap Perseroan yaitu Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi, tanggung renteng, dan Direksi dapat digugat oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, anggota Direksi lain, dan/atau anggota Dewan Komisaris atas nama Perseroan dengan mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Direksi, Penyesuaian Anggaran Dasar, Perseroan Terbatas

ABSTRACT

In the last few years, doing business by establishing Limited Liability Company (LLC) or called Limited Company, become the most favourite and prevalent model because of its limited responsibility, moreover Limited Company also gives easiness to owner (Shareholders) to switch off its company (to everyone) by selling all of the shares they have to the company.

In every Limited Company, there is an Articles of Association which is a set of the rules that becomes the foundation of organization and the working of Limited Company according to law. Formerly, Limited Liability Company in Indonesia was established by Kitab Undang-Undang Hukum Dagang or Law Number 1 Year 1995 regarding Limited Liability Company until the existence of Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company. Therefore, Limited Liability Companies need to adjust their Articles of Association in one year. If the adjustment is neglected, the Limited Liability Company could be dismissed by court decree on request of Attorney or intended party.

This research's goals are to go deep into and analyze about the regulation of Director's responsibility in order to the adjustment of Limited Company's Articles of Association in terms of Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Law Number 1 Year 1995 regarding Limited Liability Company, and Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company with the legal consequences if Director doesn't implement fiduciary duty principal to Limited Company.

The approach method that be used in this research is juridical-normative approach method, by using secondary data which has been collected through library research which includes primary, secondary, and tertiary legal materials. Specification of the research is descriptive-analytical, while the data analysis has been done qualitatively by using deductive-inductive method.

From the result of this research which has been conducted by the author, obtained a result or conclusion based on Article 97 Law Number 40 Year 2007 that Director takes a full responsibility personally if the adjustment of Articles of Association to Law Number 40 Year 2007 has not been done due to the negligence of Director thus making dismissal of Limited Company by court decree, and the legal consequences if Director doesn't implement fiduciary duty principal to Limited Company are Director takes a full responsibility personally, jointly, and Director can be sued by Shareholders who represents at least 1/10 (one-tenth) part from the amounts of all shares with voting rights, and also by another Board of Directors, and part of Board of Commissioners in the name of Limited Company by filing the claim to District Court.

Keywords : Director's Responsibility, Adjustment of Articles of Association, Limited Liability Company

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Beberapa tahun ke belakang, berbisnis dengan membentuk Perseroan Terbatas (PT) atau biasa disebut Perseroan, menjadi model yang paling diminati dan lazim dilakukan karena pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas, Perseroan Terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik (Pemegang Saham) nya untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut.¹

Perkembangan sistem hukum di Indonesia, Undang-Undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas yang digunakan di Indonesia ini telah mengalami perkembangan atau perubahan beberapa kali, yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel – Staatsblad* 1847-23), Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga, yang berjudul tentang Perseroan Terbatas terdiri dari 26 pasal, Pasal 36 s.d. Pasal 56, yang perubahannya dilakukan dengan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971, dan juga berhubungan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Buku Ketiga tentang Perikatan, khususnya mulai Bab Kedelapan Tentang Persekutuan.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang diundangkan pada tanggal 7 Maret 1995, dengan mencabut peraturan perundangan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2007, dengan mencabut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tersebut.

Ketentuan Peralihan dibutuhkan sebagai perantara antara UUPT 1995 dengan UUPT 2007. Ketentuan Peralihan diatur dalam BAB XIII, terdiri dari 2 (dua) pasal yakni Pasal 157 dan 158.

Ketentuan Peralihan Pasal 157 UUPT 2007 menyatakan bahwa :

1. Anggaran Dasar dari Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum dan perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui atau dilaporkan kepada Menteri dan didaftarkan dalam daftar badan usaha sebelum Undang-Undang

¹ Gunawan Wijaya & Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 1.

- ini berlaku jika tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
2. Anggaran Dasar dari Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum atau Anggaran Dasar yang perubahannya belum disetujui atau dilaporkan kepada Menteri pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, wajib disesuaikan dengan Undang-Undang ini.
 3. Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini.
 4. Perseroan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Dengan Ketentuan Peralihan Pasal 157 ayat (2) dan (3), maka Perseroan perlu melakukan penyesuaian Anggaran Dasar serta melakukan pelaporan terhadap penyesuaian yang dilakukan di masing-masing Perseroan. Perseroan oleh Undang-Undang diberikan waktu selama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk melakukan penyesuaian serta pelaporan akan penyesuaian yang disyaratkan oleh Undang-Undang.

PT yang telah didirikan harus melakukan penyesuaian Anggaran Dasar terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas agar status badan hukum PT sah dan diakui oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akan tetapi masih banyak PT yang belum melakukan atau terlambat melakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan masih banyak PT yang mengalami kendala tertentu untuk mengadakan penyesuaian Anggaran Dasar dimaksud, sehingga sampai akhir batas waktu penyesuaian tersebut belum juga melakukan penyesuaian atas seluruh Anggaran Dasarnya.

Dalam perusahaan Perseroan, Direksi merupakan pihak yang paling memiliki peranan penting, baik dalam mengatur Perseroan, mengelola maupun untuk memajukannya. Setiap jabatan memiliki tugas dan kewajiban serta wewenang. Peraturan tentang pembagian tugas dan tanggung jawab setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dilakukan

oleh Komisaris atas nama RUPS yang dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan ketentuan mengenai tugas Direksi seperti ini, maka Direksi harus memiliki wewenang yang cukup besar untuk dapat menjalankan pekerjaannya tersebut. Dalam mengurus Perseroan, Direksi harus selalu berorientasi pada kepentingan Perseroan. Direksi akan selalu berurusan dengan aset orang lain sehingga mereka memiliki *moral hazard*² yang tinggi jika Direksi tidak mendapatkan konsekuensi finansial yang serius apabila keputusannya merugikan Perseroan. Oleh karena itu, Direksi dilarang melakukan kegiatan yang berada di luar kewenangannya. Hal inilah yang disebut dalam Hukum Perusahaan sebagai *doctrine of ultra vires*.

Untuk menghindari *moral hazard* tersebut sehingga muncul prinsip tanggung jawab Direksi terhadap Perseroan yang sering disebut dengan *fiduciary duty*. Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai

dengan maksud dan tujuan Perseroan, dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, serta kehati-hatian (*care*).

Kemandirian Direksi dalam membuat keputusan yang menurutnya terbaik bagi kepentingan Perseroan adalah mutlak dalam rangka menjalankan *fiduciary duty*-nya. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Direksi Perseroan, dalam mengurus Perseroan, selalu berorientasi pada kepentingan Perseroan, karena ada kemungkinan bahwa kepentingan Perseroan dapat tidak sejalan dengan kepentingan dan keinginan Pemegang Saham.³

Peran Direksi yang begitu besar terhadap Perseroan diharapkan dapat membawa Perseroan agar dapat menjawab tantangan-tantangan di era globalisasi sehingga dituntut peran Direksi yang profesional. Karena besarnya peranan Direksi dalam Perseroan, maka wewenang di dalam mengurus Perseroan juga besar, yang berkonsekuensi juga pada permasalahan tentang tanggung jawab yang dipikul Direksi yang juga sangat besar terhadap Perseroan.

Permasalahan sekitar tanggung jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas

² Menurut George E. Rejda, *Moral Hazard* merupakan ketidakjujuran seseorang yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kerugian. *Moral Hazard* merupakan salah satu persepsi buruk terhadap resiko, di samping adanya *Moral Hazard* (kecerobohan atau ketidakpedulian terhadap kerugian) juga ada *Physical Hazard* (kondisi fisik seseorang yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kerugian). George E. Rejda, *Principle of Risk Management and Insurance Ninth Edition* (Boston : Addison-Wesley, 2005).

³ Emmy Pangaribuan Simanjuntak dalam Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), hal. 62.

inilah yang akan dibicarakan dalam tulisan ini yang tentu saja membicarakan juga tentang sistem otoritas tanggung jawab dalam Perseroan yang menyangkut tugas Direksi dalam penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan. Hal tersebut yang kemudian dijadikan latar belakang penulis dalam memilih judul **“KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM RANGKA PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DENGAN PERKEMBANGAN PENGATURAN PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA.”**

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pengaturan tanggung jawab Direksi dalam rangka penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan ditinjau dari KUHD, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?
2. Apakah akibat hukum jika Direksi tidak melaksanakan prinsip *fiduciary duty* terhadap Perseroan?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Obyektif
 - a) Untuk mendalami dan menganalisa mengenai

pengaturan tanggung jawab Direksi dalam rangka penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan ditinjau dari KUHD, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- b) Untuk mendalami dan menganalisa akibat hukum jika Direksi tidak melaksanakan prinsip *fiduciary duty* terhadap Perseroan.

2. Tujuan Subyektif

- a) Untuk memperluas pengetahuan dan wawasan penulis di bidang hukum serta pemahaman aspek hukum dalam teori dan praktek di lapangan Hukum Perdata Dagang, khususnya Hukum Perusahaan.
- b) Untuk mengetahui kemampuan penulis dalam meneliti di bidang Ilmu Hukum, khususnya Hukum Perdata Dagang.
- c) Untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

BAB II

METODE PENELITIAN

penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas di Indonesia.

A. METODE PENDEKATAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu metode pendekatan yang melihat hal-hal yang bersifat normatif baik itu mengenai teori hukum, konsep hukum maupun azas hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian dimulai dengan mengadakan pengumpulan atau inventarisasi literatur yang berkaitan dengan hukum Perseroan Terbatas, serta analisa terhadap pasal-pasal peraturan Hukum Perseroan Terbatas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berkaitan dengan permasalahan kewajiban dan tanggung jawab Direksi dalam rangka

B. SPESIFIKASI PENELITIAN

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.

Deskriptif artinya yaitu penelitian yang dilakukan dengan maksud menggambarkan keadaan objek atau masalahnya secara jelas, runtut, dan sistematis dengan kaidah-kaidah tertentu. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin.⁵

Analitis mengandung makna mengumpulkan, mengelompokkan, menghubungkan, dan membandingkan serta memberi makna yang dikaitkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

C. METODE PENGUMPULAN DATA

Untuk memperoleh gambaran yang sesuai dengan masalah yang diteliti dan

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif dengan Penelitian Hukum Empiris*, (Semarang : BP Undip, 1991), hal. 44.

⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung : Alumni, 1983), hal. 10.

relevan dengan judul penulisan hukum ini, maka data yang diperlukan adalah :

1. Data Sekunder.

Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen, maupun buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah ini, dan doktrin atau pendapat para sarjana. Data sekunder yang diteliti meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁶

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel* – *Staatsblad* 1847-23), Pasal 36 s.d. Pasal 56, yang perubahannya dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971, dan juga berhubungan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Buku Ketiga tentang Perikatan, khususnya mulai Bab

Kedelapan Tentang Persekutuan.

- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.
- c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya, hasil karya dari para akademisi hukum, dan doktrin para ahli.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier tersebut merupakan literatur pendukung yang berupa makalah seminar, majalah, kamus, ensiklopedia, serta artikel hukum.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2006), hal. 52.

D. METODE ANALISIS DATA

Dari data yang diperoleh, baik dari penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis, lalu dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metodeberfikir deduktif induktif.

Metode-metode kualitatif ini terdiri atas dua metode, yaitu :

a) Deduktif

Mengambil kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang sifatnya umum, kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang sifatnya khusus.

b) Induktif

Mengambil kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang sifatnya khusus, kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang sifatnya umum.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tanggung Jawab Direksi dalam Rangka Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Ditinjau dari KUHD, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan harus dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya UUPT 2007 yaitu pada tanggal 16 Agustus 2007, yang artinya pada tanggal 16 Agustus 2008 seluruh Anggaran Dasar Perseroan yang berdiri berdasarkan KUHD ataupun UUPT 1995 harus sudah disesuaikan dan penyesuaiannya dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyesuaian-penyempaan yang harus dilakukan oleh Perseroan terutama dalam Anggaran Dasarnya berdasarkan Ketentuan Peralihan Pasal 157 UUPT 2007 yaitu :

1. Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum sebelum berlakunya UUPT 2007 tetap berlaku jika Anggaran Dasar dan perubahannya sudah disetujui atau dilaporkan kepada Menteri

kemudian didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan tidak bertentangan dengan UUPT 2007.

2. Jika Perseroan belum memperoleh status badan hukum, karena belum memperoleh pengesahan Anggaran Dasar atau perubahan Anggaran Dasarnya belum mendapatkan persetujuan dari Menteri, maupun belum melaporkan perubahan Anggaran Dasarnya sebagaimana diatur dalam UUPT 1995, maka Perseroan wajib melakukan penyesuaian Anggaran Dasar dengan UUPT 2007. Dalam hal ini penyesuaian bersifat imperatif artinya hal tersebut wajib dilakukan oleh Perseroan dan jika tidak dilakukan maka Perseroan tidak diakui sebagai suatu badan hukum.
3. Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum pada saat UUPT 2007 berlaku juga diwajibkan melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UUPT 2007. Dalam hal ini adalah Perseroan yang memperoleh status badan

hukumnya berdasarkan KUHD dan UUPT 1995. Perseroan yang memperoleh status badan hukum berdasarkan KUHD atau berdasarkan UUPT 1995 wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan UUPT 2007. Hal tersebut bersifat imperatif artinya Perseroan wajib melakukan penyesuaian atau Perseroan kehilangan eksistensi dan validitas status hukumnya.

4. Perseroan yang tidak melakukan penyesuaian terhadap Anggaran Dasarnya sebagaimana yang diamanatkan oleh UUPT 2007, berakibat pada suatu kemungkinan pembubaran Perseroan oleh keputusan pengadilan. Pembubaran Perseroan dengan keputusan Pengadilan Negeri dapat dilakukan atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan adalah Kejaksaan untuk kepentingan umum, Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, karyawan Perseroan, kreditor, dan/atau pemangku kepentingan (*stake holder*) lainnya ditambah dengan masyarakat luas.

Dalam hal ini Perseroan menjadi bertanggung jawab atas bubarnya Perseroan. Direksi Perseroan dinyatakan bertanggung jawab karena kelalaiannya melakukan penyesuaian Anggaran Dasar, membuat Perseroan bubar atas dasar keputusan pengadilan, karena tugas kepengurusan Perseroan sehari-hari berada di tangan Direksi Perseroan. Direksi menjadi bertanggung jawab penuh secara pribadi jikalau penyesuaian tidak dilakukan akibat kelalaian Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

B. Akibat Hukum jika Direksi Tidak Melaksanakan Prinsip *Fiduciary Duty* terhadap Perseroan

1. Direksi bertanggung jawab secara pribadi.

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang dialami Perseroan, apabila bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya melaksanakan pengurusan Perseroan.⁷

2. Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng.

Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, apabila salah seorang anggota Direksi lalai

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hal. 383-384.

atau melanggar kewajiban pengurusan secara itikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan lingkup aspek-aspek itikad baik dan pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, maka setiap anggota Direksi sama-sama ikut memikul tanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian yang dialami Perseroan.⁸

3. Pemegang Saham, anggota Direksi lain, dan/atau anggota Dewan Komisaris dapat mengajukan gugatan terhadap Direksi yang tidak melaksanakan *fiduciary duty*-nya.

Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan pelaksanaan pengurusan Perseroan dan menimbulkan kerugian pada Perseroan. Kedudukan hukum (*legal standing*) atau *legal persona standi in judicio* diberikan kepada Pemegang Saham atas nama Perseroan menggugat anggota Direksi yang melakukan kesalahan atau kelalaian tersebut tanpa memerlukan surat kuasa khusus

dari Perseroan atau RUPS maupun dari Pemegang Saham yang lain, dengan ketentuan Pemegang Saham mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Apabila kurang dari jumlah bagian tersebut, maka Pemegang Saham belum sah memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dan tuntutan terhadap anggota Direksi yang dimaksud. Sedangkan pemberian *legal standing* kepada Dewan Komisaris mengajukan gugatan atas nama Perseroan terhadap anggota Direksi yang dimaksud adalah dalam rangka tugas Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan atas pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi. Untuk mengajukan gugatan tersebut Dewan Komisaris tidak perlu bertindak bersama-sama dengan anggota Direksi lainnya dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut tidak terbatas hanya dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan.⁹

⁸ *Ibid*, hal. 384-385.

⁹ *Ibid*, hal. 386-387.

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Berdasarkan Ketentuan Peralihan Pasal 157 UUPT 2007 :

a) Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum sebelum berlakunya UUPT 2007 tetap berlaku jika Anggaran Dasar dan perubahannya sudah disetujui atau dilaporkan kepada Menteri kemudian didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan tidak bertentangan dengan UUPT 2007.

b) Jika Perseroan belum memperoleh status badan hukum, karena belum memperoleh pengesahan Anggaran Dasar atau perubahan Anggaran Dasarnya belum mendapatkan persetujuan dari Menteri, maupun belum melaporkan perubahan Anggaran Dasarnya sebagaimana diatur dalam

UUPT 1995, maka Perseroan wajib melakukan penyesuaian Anggaran Dasar dengan UUPT 2007.

c) Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum pada saat UUPT 2007 berlaku juga diwajibkan melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UUPT 2007. Dalam hal ini adalah Perseroan yang memperoleh status badan hukumnya berdasarkan KUHD dan UUPT 1995. Perseroan yang memperoleh status badan hukum berdasarkan KUHD atau berdasarkan UUPT 1995 wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan UUPT 2007.

d) Perseroan yang tidak melakukan penyesuaian terhadap Anggaran Dasarnya sebagaimana yang diamanatkan oleh UUPT 2007, berakibat pada suatu kemungkinan pembubaran Perseroan oleh keputusan pengadilan. Pembubaran Perseroan dengan keputusan Pengadilan Negeri

dapat dilakukan atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Direksi yang tidak melaksanakan *fiduciary duty*-nya.

Dalam hal ini Perseroan menjadi bertanggung jawab atas bubarnya Perseroan. Direksi Perseroan dinyatakan bertanggung jawab karena kelalaiannya melakukan penyesuaian Anggaran Dasar, membuat Perseroan bubar atas dasar keputusan pengadilan, karena tugas kepengurusan Perseroan sehari-hari berada di tangan Direksi Perseroan. Direksi menjadi bertanggung jawab penuh secara pribadi jikalau penyesuaian tidak dilakukan akibat kelalaian Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

2. Akibat hukum jika Direksi tidak melaksanakan prinsip *fiduciary duty* terhadap Perseroan berdasarkan Pasal 97 UUPD 2007, yaitu :
 - a) Direksi bertanggung jawab secara pribadi.
 - b) Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng.
 - c) Pemegang Saham, anggota Direksi lain, dan/atau anggota Dewan Komisaris dapat mengajukan gugatan terhadap

B. SARAN-SARAN

1. Dewan Komisaris harus bersikap lebih aktif dalam mengupayakan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan untuk mengantisipasi kesalahan dalam pengambilan keputusan Direksi yang dapat merugikan Perseroan dan mengambil tindakan yang tegas setelah Direksi terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian yang dalam hal ini merupakan tanggung jawab Direksi dalam melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan.
2. Perseroan tidak begitu saja dengan mudah dibubarkan. Ada alasan pemaaf yang diberikan bagi Direksi Perseroan atas kelalaiannya melakukan penyesuaian Anggaran Dasar. Terlebih lagi, dalam UUPD 2007 tidak ditentukan bahwa Anggaran Dasar yang terlambat disesuaikan tidak boleh menyesuaikan Anggaran Dasarnya

lagi setelah lewat masa peralihan. Dalam hal ini tidak ada kewenangan bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menolak memberikan persetujuan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan, asal saja penyesuaian tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana mestinya menurut UUPT 2007. Selain itu, banyak kerugian yang akan diterima bukan hanya oleh Perseroan tetapi juga negara dan masyarakat luas apabila yang belum atau terlambat melakukan penyesuaian tersebut adalah sebuah Perseroan besar yang telah *Go Public* dan Perusahaan Multinasional (*Multinational Corporation*), yang memproduksi kebutuhan hidup orang banyak dan memberikan pemasukan pajak yang cukup besar ke dalam kas negara.

3. Direksi dapat menerapkan prinsip *business judgment rule* sebagai pelindung atas tidak terlaksananya *fiduciary duty*-nya terhadap Perseroan.

Prinsip *business judgment rule* merupakan satu-satunya pertahanan yang dapat dipakai oleh Direksi yang mengajarkan bahwa suatu

putusan Direksi mengenai aktivitas Perseroan tidak boleh diganggu gugat oleh siapa pun, meskipun putusan tersebut merugikan Perseroan, sepanjang putusan tersebut sesuai hukum yang berlaku, dilakukan dengan itikad baik (*good faith*), dilakukan dengan tujuan yang benar (*proper purpose*), putusan tersebut mempunyai dasar-dasar yang rasional (*rational bases*), dilakukan dengan kehati-hatian (*due care*) seperti dilakukan oleh orang yang cukup hati-hati pada posisi yang serupa, dan dilakukan dengan cara yang secara layak dipercayainya (*reasonable belief*) sebagai yang terbaik (*best interest*) bagi Perseroan, dan dengan memperhatikan kepentingan Perseroan, Pemegang Saham Perseroan, khususnya Pemegang Saham Minoritas, serta pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan Perseroan, khususnya kreditor Perseroan manakala Perseroan berada dalam keadaan insolven.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002)

George E. Rejda, *Principle of Risk Management and Insurance Ninth Edition* (Boston : Addison-Wesley, 2005)

Gunawan Wijaya & Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006)

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung : Alumni, 1983)

M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011)

Ronny Hanitijo Soemitro, *Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif dengan Penelitian Hukum Empiris*, (Semarang : BP Undip, 1991)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2006)

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata Kitab Undang-Undang

Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas